

PUTUSAN PIDANA BAWASLU - KABUPATEN SOLOK

2019

PUTUSAN NOMOR: 66/Pid.Sus/2019/PN Slk, 25 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Abstrak : Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Yusri Randu Panggilan Yusri atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi - saksi dan saksi ahli.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU RI no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 dan UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan

: Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 26 Juni 2019 pada pokoknya berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Yusri Randu panggilan Yusri dimana terdakwa telah melakukan kampanye pemilu pada masa tenang, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan money politic dalam rangka menghadapi pemilihan umum, terdakwa sebagai calon anggota legislatif seharusnya memberikan contoh yang baik dan teladan kepada masyarakat. Selanjutnya Pengadilan Negeri Kotobaru mengadili menyatakan terdakwa Yusri Randu Panggilan Yusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan

Catatan : putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 juni 2019